



**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 102 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA**  
**TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN**  
**PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 68);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yaitu:

- a. UPT Peralatan; dan
  - b. UPT Pengujian Material Konstruksi.
- (2) Klasifikasi UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. UPT Peralatan Kelas A; dan
  - b. UPT Pengujian Material Konstruksi Kelas A.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### Pasal 3

UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu UPT Peralatan**

#### **Paragraf 1 Susunan Organisasi**

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Peralatan terdiri atas:
  - a. UPT Peralatan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 2 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

### Pasal 5

- (1) UPT Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Peralatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan peralatan;
  - b. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan peralatan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan peralatan;
  - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan peralatan;
  - b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
  - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang peralatan sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan;
  - e. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan;
  - f. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan peralatan;
  - i. menyusun jadwal pemakaian peralatan untuk ketertiban operasionalnya;
  - j. menghimpun dan mengolah data pelaksanaan pemakaian peralatan;
  - k. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi pemakaian peralatan;
  - l. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana peralatan pada wilayah UPT;

- m. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- n. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Peralatan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Peralatan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
  - f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
  - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
  - j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
  - k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;

- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Paragraf 4**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**UPT Pengujian Material Konstruksi**

**Paragraf 1**  
**Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Material Konstruksi terdiri atas:
  - a. UPT Pengujian Material Konstruksi;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengujian Material Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

Pasal 9

- (1) UPT Pengujian Material Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengujian material konstruksi dan pengembangan teknologi untuk mendukung capaian kualitas hasil pembangunan/perbaikan konstruksi serta pelayanan informasi konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan laboratorium pengujian material konstruksi;
  - b. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan laboratorium pengujian material konstruksi yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
  - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu konstruksi;
  - d. pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan/perbaikan konstruksi; dan
  - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan laboratorium pengujian material konstruksi;
  - b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Material Konstruksi berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
  - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pengujian material konstruksi sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Material Konstruksi;
  - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Material Konstruksi;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Material Konstruksi;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan



- pengujian material konstruksi dan informasi konstruksi;
- h. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi laboratorium pengujian material konstruksi;
  - i. melaksanakan pembinaan teknis dan melaksanakan fasilitasi penggunaan teknologi dalam pemeriksaan laboratoris;
  - j. melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu konstruksi;
  - k. melaksanakan pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan/perbaikan konstruksi;
  - l. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Laboratorium Pengujian Material Konstruksi pada wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - m. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
  - n. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - o. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi;
  - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;

- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Paragraf 4**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV TATA KERJA**

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

### Pasal 13

Dalam hal Kepala UPT berhalangan sementara, maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh).

## **BAB V ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

### Pasal 14

- (1) Kepala UPT Kelas A adalah jabatan Pengawas/Eselon IV a.
- (2) Kepala UPT Kelas B adalah jabatan Pengawas/Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Kelas A adalah jabatan Pengawas/Eselon IV b.

- (4) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### Pasal 15

Pembiayaan UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Oktober 2017  
**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Oktober 2017


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 102

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN**




**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 102 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Oktober 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI**



**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**